



**Cerai Gugat: hul'i, Tergugat meninggalkan Penggugat 1
(satu) tahun**

P U T U S A N

Nomor : XX13/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Me l a w a n :

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX13/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 10 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 09 Maret 2011 dengan register Nomor : XX13/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1998 Penggugat dengan



- Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/ 19/ VII/ 1998 tanggal 17 Juli 1998);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama +/- 3 tahun terakhir di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 tahun 6 bulan telah bercampur (Ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/-Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sekian lama berumah tangga Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Februari 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ;
 6. Bahwa selama +/- 1 tahun 1 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;



9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 21 Maret 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil gugatan Penggugat yang ada di



dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332816660882 XXXX tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/19/VII/1998, tanggal 17 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 12 (dua belas) tahun lebih ;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di



Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, akan tetapi belum dikaruniai anak ;

- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal ;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada sekitar tahun 1998 ;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal ;
- bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Kecamatan Suradadi,



Kabupaten Tegal ;

- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal- hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. pada, tanggal 21 Maret 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan setelah menikah sekitar 5 (lima)



tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah belum memiliki keturunan kemudian saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi



tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 16 Juli 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undanbg Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat



dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 1998 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P. 2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang



sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut
syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik
talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh
talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -
pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk
memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai
akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh
karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat
dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah
pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302
yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak
dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu
dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan
lahirnya ucapan ”;*

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap
PENGUGAT dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor
Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah
;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas
ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari
Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 Masehi .bertepatan dengan
tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH sebagai Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. dan
Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera
Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. ROHUDI, MH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.

PANITERA PENGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -- - Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi --- --- Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ---- -- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp.211.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)